



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 82/Pdt.G/2023/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'İYAH SABANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh;

**FITRIANI BINTI HANAFIAH**, Tempat/tanggal lahir Mns Mee/08 November 1987, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerja Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, NIK 1172014811870001, Tempat tinggal Jalan Cot Abeuk Jurong Mesjid Gampong Cot Abeuk, Kecamatan Sukajaya Kota Sabang yang selanjutnya di sebut sebagai **PENGUGAT**

Melawan :

**T.SYARBAINI BIN T. USMAN** Tempat/tanggal lahir Idi Cut / 06 November 1982, Agama Islam, Pendidikan SMP, Perkerjaan WIRASWASTA, Status Kawin, NIK 1172010611820002, Tempat tinggal Jalan Cot Abeuk Jurong Mesjid Gampong Cot Abeuk, Kecamatan Sukajaya Kota Sabang. yang selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT**

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 20 November 2023 telah mengajukan Cerai Gugat melalui aplikasi *e court* yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang, dengan Nomor

Hlm 1 dari 15 Hlm, Put Nomor 82/Pdt.G/2023/Ms.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82/Pdt.G/2023/MS.Sab, tanggal 23 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 08 November 10 Agustus 2007 Dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 118/03/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan telah berhubungan badan selama 17 tahun bertepatan tinggal bersama semula di Krung Raya Kecamatan Sukakarya 2 tahun, kemudian pindah ke Ujong sikedor selama 3 tahun dan juga sempat tinggal di Bay Pass selama 5 tahun dan terakhir bertempat tinggal di Jalan Cot Abeuk Jurong Mesjid, Gampong Cot Abeuk, Kecamatan Sukajaya Kota Sabang sampai dengan sekarang, namun karena permasalahan yang Penggugat hadapi, maka kakak ipar mengajak Penggugat tinggal bersama kakak ipar Penggugat;
3. Bahwa Tergugat sejak Juni 2021 pergi ke Malaysia untuk bekerja dan mengenai hal tersebut Penggugat dan anak-anak tidak masalah dan mengenai nafkah Tergugat selalu bertanggung jawab kepada Penggugat dan anak-anak;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  1. Cut Qory Sandioriva, Tanggal lahir 20 Oktober 2009, Jenis kelamin perempuan;
  2. Teuku Syifaul Azkia, Tanggal lahir 16 Agustus 2008, Jenis kelamin laki-laki;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, namun pada bulan April 2023 karena kesalahan dan kekhilafan yang penggugat lakukan yaitu berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Mawardi dan ketika menyadari bahwa apa yang Penggugat memang sebuah kesalahan, maka pada bulan Agustus 2023 Penggugat mengakui kesalahan Penggugat kepada Tergugat dan saat itu Tergugat tidak pernah mengatakan cerai kepada Penggugat, namun setelah ada berita-berita tentang kejelekan Penggugat dan

Hlm 2 dari 15 Hlm, Put Nomor 82/Pdt.G/2023/Ms.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Tergugat, saat itulah Tergugat mulai marah-marah dan ingin bercerai dengan Penggugat;

6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatukan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (**T.Syarbaini Bin T. Usman**) terhadap Penggugat (**Fitriani Binti Hanafiah**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Sabang oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, atas surat Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menanggapi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan namun demikian Penggugat tetap dibebankan bukti-bukti;

Bahwa, agenda persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Saputri Nomor 1172014811870001, tanggal 05-11-2020, yang dikeluarkan oleh

Hlm 3 dari 15 Hlm, Put Nomor 82/Pdt.G/2023/Ms.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, telah dinazagelen dan dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.1;

2. Fotocopy kutipan akta nikah Nomor 118/03/VIII/2007 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kembang Tanjong, Pidie tanggal 10 Agustus 2007, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah dinazagelen dan dibubuhi meterai cukup, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Perselisihan Rumah Tangga Nomor B-261/Kua.01.08.02/HK.03.4/18/2023 tanggal 27 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajaya Kota Sabang. Bukti surat tersebut telah di cocokkan dengan aslinya, telah dinazagelen dan dibubuhi meterai cukup, diberi tanda P.3;

## B. Saksi:

1. **Rizka Sofia Binti Syarifuddin**, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
  - Bahwa saksi adalah Teman dekat Penggugat
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri.
  - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Bersama di Cot Abeuk Kecamatan Sukajaya Kota Sabang;
  - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak .
  - Bahwa Sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak beberapa bulan yang lalu karena permasalahan Penggugat diketahui berselingkuh di belakang Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak Juni 2021 karena Tergugat sudah bekerja di Malaysia;

Hlm 4 dari 15 Hlm, Put Nomor 82/Pdt.G/2023/Ms.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah mengatakan ingin bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan Tergugat melalui telepon genggam;
- Bahwa selama berpisah, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama lagi;
- Saksi pernah mendamaikan antara penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

2. **Saiful Bahri Bin Hamdan**, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri.
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Bersama di Cot Abeuk Kecamatan Sukajaya Kota Sabang;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak .
- Bahwa Sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak beberapa bulan yang lalu karena permasalahan Penggugat diketahui berselingkuh di belakang Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak Juni 2021 karena Tergugat sudah bekerja di Malaysia;
- Bahwa Tergugat pernah mengatakan ingin bercerai dengan Penggugat;

Hlm 5 dari 15 Hlm, Put Nomor 82/Pdt.G/2023/Ms.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan Tergugat melalui telepon genggam;
- Bahwa selama berpisah, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama lagi;
- Saksi pernah mendamaikan antara penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan Gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim berupaya memberikan nasihat dan saran agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada Gugatannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 154 ayat (1) Rbg., jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 69 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah;

*Hlm 6 dari 15 Hlm, Put Nomor 82/Pdt.G/2023/Ms.Sab*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan tidak dapat terlaksana, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap di lanjutkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan Gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, Sebagaimana ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg dan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. " (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar Mahkamah Syar'iyah Sabang Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Tergugat di persidangan, akan tetapi karena perkara ini terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e) jo 283 RBg jo Pasal 1865 KUH Perdata maka Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa gugatan pokok Penggugat adalah gugatan perceraian dengan alasan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu: "*antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan*

Hlm 7 dari 15 Hlm, Put Nomor 82/Pdt.G/2023/Ms.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”, oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah kejadian yang dijadikan alasan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1, P.2 dan P.3 sebagaimana terurai di atas yang diajukan Penggugat tersebut telah di-*nazegelen* dengan meterai cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Dengan demikian, alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan syarat materiil satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat bertempat tinggal di Kota Sabang, sehingga berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, secara relatif Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.2 yang diajukan Penggugat tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti P.2 yang diajukan Penggugat tersebut bersifat sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi

Hlm 8 dari 15 Hlm, Put Nomor 82/Pdt.G/2023/Ms.Sab





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materiil alat bukti tertulis yang dapat mendukung dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.3 yang diajukan Penggugat tersebut berupa Asli surat keterangan perselisihan rumah tangga nomor yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukajaya Kota Sabang tanggal, bahwa berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri pernah didamaikan oleh BP4 Sukakarya namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat perkara a quo merupakan perkara perceraian yang disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka terhadap Penggugat tetap harus dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam perkara a quo juga telah mengajukan alat bukti lainnya berupa 2 (dua) orang saksi ke muka sidang yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara a quo merupakan perkara perceraian yang difokuskan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Hakim dalam perkara a quo dapat mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat dan Tergugat atau orang terdekat dengan kedua belah pihak untuk mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo;

Hlm 9 dari 15 Hlm, Put Nomor 82/Pdt.G/2023/Ms.Sab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Selain itu, 2 (dua) orang saksi tersebut tidak ada halangan bertindak sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah. Sehingga, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. Dengan demikian, 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Gugatan Penggugat yang diperkuat dengan alat-alat bukti Penggugat, baik alat bukti tertulis serta keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak Penggugat, maka Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembang Tanjong dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 118/03/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah 2021 karena Tergugat bekerja ke Malaysia namun pada April 2023 terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat akibat Penggugat diketahui berselingkuh dibelakang Tergugat;
4. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat maupun Hakim sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sesuai alasan Gugatan Penggugat yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu:

1. **“Antara suami dan istri”**: fakta hukum pada angka 1 (satu) menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
2. **“Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran”**: fakta hukum pada angka 3 (tiga) tersebut telah menunjukkan antara Penggugat dan

Hlm 10 dari 15 Hlm, Put Nomor 82/Pdt.G/2023/Ms.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab dan akar permasalahannya;

### 3. **“Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”:**

Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 4 (empat) dimana semua usaha perdamaian telah dilakukan tetapi akhirnya tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa di samping itu ternyata dari fakta hukum di atas telah terpenuhi pula maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yaitu telah jelas sebab akar permasalahan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari saksi-saksi keluarga/orang dekat dan mereka menyatakan sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah terjadi perselisihan, mereka bertengkar lalu hidup pisah rumah dan tidak ada komunikasi yang baik bahkan tidak saling bertemu dalam waktu yang lama, maka keadaan tersebut menurut Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah atau *broken marriage* dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karenanya tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan juga sebagaimana disebutkan dalam al-qur'an surat al-Rum ayat 21, yaitu:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir”

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim juga sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum *“bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup*

Hlm 11 dari 15 Hlm, Put Nomor 82/Pdt.G/2023/Ms.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bagi alasan perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;*

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Hakim juga sependapat dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang mengandung abstraksi hukum *'bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan tersebut, akan tetapi apakah rumah tangga mereka masih bisa dirukunkan atau tidak, jika tidak, maka dipertahankanpun akan membawa kemudharatan bagi keduanya'* Bahkan menurut Majelis perceraian adalah solusi untuk menolak madlarat yang lebih buruk bagi kedua belah pihak, Hal tersebut sejalan dengan norma qaidah *Ushul Fiqh* yang termaktub dalam Kitab *Asybah wan Nadhoir* halaman 36 yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu merujuk pendapat ahli hukum Islam bernama Sayyid Sabiq sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqhu As- Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح بينهما

*"Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu bain apabila tampak adanya kemudharatan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus tidak ada kecocokan satu sama lainnya yang tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga Gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan pasal 39 ayat (2) dan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan

Hlm 12 dari 15 Hlm, Put Nomor 82/Pdt.G/2023/Ms.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat dapat diputus dengan penyesuaian amar petitum angka 2 (Dua) sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku pada Mahkamah Syar'iyah terhadap perceraian adalah dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo dapat dikabulkan, maka Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 147 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, terhadap Akta Nikah Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo dinyatakan ditarik oleh Mahkamah Syar'iyah Sabang, dan dinyatakan tidak berkekuatan hukum.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu *ba'in sughra* dari Tergugat (**T.Syarbaini Bin T. Usman**) terhadap Penggugat (**Fitriani Binti Hanafiah**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.162.000,00 (Seratus Enam Puluh Dua ratus rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Ula 1445 Hijriyah, oleh **Nurul Husna, sh** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan izin Hakim Tunggal Nomor 58/KMA/HK.05/2/2019 tanggal 13 Februari 2019, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Chairunnisa Husaini, SH., MH** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa

Hlm 13 dari 15 Hlm, Put Nomor 82/Pdt.G/2023/Ms.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirnya Tergugat, serta Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga

Hakim

dto

**Nurul Husna, SH**

Panitera Pengganti

dto

**Chairunnisa Husaini, SH., MH**

## Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	17.000,00,-

Biaya PNPB	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-

Jumlah : Rp 162.000,00,-

(Seratus Enam Puluh Dua ratus rupiah)

Hlm 14 dari 15 Hlm, Put Nomor 82/Pdt.G/2023/Ms.Sab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)